



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kelurahan Blimbing, Kec. Paciran Kab. Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg, tanggal 25 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg, tanggal 13 Agustus 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg, tanggal 13 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih $\pm 2,2$ (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) botol obat CDR;
 - 1 (satu) botol putih';
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) sekrop dari sedotan;
 - 1 (satu) pack plastik klip;'
 - 1 (satu) kotak kardus warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) HP OPPO RENO 7 warna abu - abu no sim card 082234128860;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana, *Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menghubungi BADUT (DPO) melalui handphone "*aku ape budal mas (saya mau berangkat beli sabu)*" BADUT jawab "*oh yo zal kiro kiro nyampek kene jam piro (iya kira kira sampai sini jam berapa)*" terdakwa jawab "*perkiraan jam jam 6-7, aku transfer sakjutawolongatus (kira - kira kira jam 18.00 WIB – 19.00 WIB, saya transfer Rp1.800.000,-)*" BADUT jawab "*iyo (iya)*", setelah itu terdakwa mendapat kiriman nomor rekening BADUT, kemudian terdakwa transfer ke BADUT melalui BRILink sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan travel dan sekira jam 19.00 WIB terdakwa sampai di daerah Darmo Park Kota Surabaya. Setelah sampai terdakwa menghubungi BADUT melalui handphone "*mas aku wes nyampek (saya sudah sampai)*" BADUT jawab "*oh yo sek enteni (iya*

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu sebentar)", sekira 15 menit terdakwa dihubungi BADUT melalui handphone *"tak seleh nang gone tanduran sebelae warung lakbanan ireng (sabunya saya taruh di tanaman sebelah warung saya bungkus lakban warna hitam)"* terdakwa jawab *"oh iyo mas (iya mas)"*, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berada di sebelah warung, kemudian terdakwa bawa pulang. Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 08.00 WIB 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) klip paket pahe, sekira jam 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi EVIK ELFATONI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone whatsapp *"ono ta? (ada sabu)"* terdakwa jawab *"ono (ada)"* dibalas *"mariki tak rono (habis ini saya ke rumah kamu)"*, setelah itu saksi EVIK ELFATONI tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket pahe kepada saksi EVIK ELFATONI, sekira jam 13.30 WIB saksi EVIK ELFATONI menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp *"sek ono ta? (masih ada sabu?)"* terdakwa balas *"iyo cak (iya)"*, setelah itu saksi EVIK ELFATONI menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp *"iki ono duek nematus, oleh nempil setengah ta (ini ada uang Rp. 600.000 bisa beli ½ gram sabu)"* terdakwa jawab *"iyo cak (iya)"*, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) klip paket pahe yang terdakwa jadikan 1 (satu) klip plastic, selanjutnya saksi EVIK ELFATONI sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada saksi EVIK ELFATONI dan saksi EVIK ELFATONI menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sekira jam 15.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam rumah ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu Saksi BAGUS SATRIO AGUNG dan Saksi BENI SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih ± 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) botol obat CDR, 1 (satu) botol putih, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) sekrop dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, Uang tunai Rp200.000,-

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP OPPO RENO 7 warna abu - abu no sim card 082234128860, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor :96/120800/2025 tanggal 14 Mei 2025 dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat kotor \pm 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat bersih \pm 2,2 (dua koma dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1) - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
 - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
 - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
Sisa
 - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 2) - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
 - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
 - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
Sisa
 - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3) - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
 - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
 - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
Sisa
 - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 4) - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 5) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 6) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 7) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 8) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 9) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 10) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 11) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 12) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
Sisa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 13) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
- Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
- Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 14) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
- Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 15) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
- Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;
- Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 16) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
- Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
- Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 18) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 19) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 20) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 04177/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram diberi nomor barang bukti 12755/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12756/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram diberi nomor barang bukti 12757/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12758/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram diberi nomor barang bukti 12759/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12760/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram diberi nomor barang bukti 12761/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram diberi nomor barang bukti 12762/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram diberi nomor barang bukti 12763/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram diberi nomor barang bukti 12764/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12765/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram diberi nomor barang bukti 12766/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12767/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12768/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram diberi nomor barang bukti 12769/2025/NNF;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram diberi nomor barang bukti 12770/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram diberi nomor barang bukti 12771/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12772/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram diberi nomor barang bukti 12773/2025/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 12755/2025/NNF s/d 12773/2025/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud.

Perbuatan Terdakwa AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana, *Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menghubungi BADUT (DPO) melalui handphone “aku ape budal mas (saya mau berangkat beli sabu)” BADUT jawab “oh yo zal kiro kiro nyampek kene jam piro (iya kira kira sampai sini jam berapa)” terdakwa jawab “perkiraan jam jam 6-7, aku transfer sakjutawolongatus (kira - kira kira jam 18.00 WIB – 19.00 WIB, saya transfer Rp1.800.000,-)” BADUT jawab “iyo (iya)”, setelah itu terdakwa mendapat kiriman nomor rekening BADUT, kemudian terdakwa transfer ke BADUT melalui BRILink sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan travel dan sekira jam 19.00 WIB terdakwa sampai di daerah Darmo Park Kota Surabaya. Setelah sampai terdakwa menghubungi BADUT melalui handphone “mas aku wes nyampek (saya sudah sampai)” BADUT jawab “oh yo sek enteni (iya tunggu sebentar)”, sekira 15 menit terdakwa dihubungi BADUT melalui handphone “tak seleh nang gone tanduran sebelahe warung lakbanan ireng (sabunya saya taruh di tanaman sebelah warung saya bungkus lakban warna hitam)” terdakwa jawab “oh iyo mas (iya mas)”, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berada di sebelah warung, kemudian terdakwa bawa pulang. Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 08.00 WIB 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) klip paket pahe, sekira jam 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi EVIK ELFATONI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone whatsapp “ono ta? (ada sabu)” terdakwa jawab “ono (ada)” dibalas “mariki tak rono (habis ini saya ke rumah kamu)”, setelah itu saksi EVIK ELFATONI tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu paket pahe kepada saksi EVIK ELFATONI, sekira jam 13.30 WIB saksi EVIK ELFATONI menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp “sek ono ta? (masih ada sabu?)” terdakwa balas “iyo cak (iya)”, setelah itu saksi EVIK ELFATONI menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp “iki ono duek nematus, oleh nempil setengah ta (ini ada uang Rp. 600.000 bisa beli ½ gram sabu)” terdakwa jawab “iyo cak (iya)”, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) klip paket pahe yang terdakwa jadikan 1 (satu) klip plastic, selanjutnya saksi EVIK ELFATONI

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada saksi EVIK ELFATONI dan saksi EVIK ELFATONI menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sekira jam 15.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam rumah ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu Saksi BAGUS SATRIO AGUNG dan Saksi BENI SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih $\pm 2,2$ (dua koma dua) gram, 1 (satu) botol obat CDR, 1 (satu) botol putih, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) sekrop dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP OPPO RENO 7 warna abu - abu no sim card 082234128860, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor :96/120800/2025 tanggal 14 Mei 2025 dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan total berat kotor $\pm 5,8$ (lima koma delapan) gram dan berat bersih $\pm 2,2$ (dua koma dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
 - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
 - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
sisa
 - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 2) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
 - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;

Dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;

- 3) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;

Dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;

- 4) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;

Dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;

- 5) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;

Dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;

- 6) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;

Dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 8) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 9) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 10) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 11) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 12) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 13) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 14) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 15) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;

16) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;

Dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;

17) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;

Dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;

18) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;

Dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;

Sisa

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;

19) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;

Dan disisihkan

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Sisa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 20) - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
- Dan disisihkan
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
- Sisa
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 04177/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram diberi nomor barang bukti 12755/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12756/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram diberi nomor barang bukti 12757/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12758/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram diberi nomor barang bukti 12759/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12760/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram diberi nomor barang bukti 12761/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram diberi nomor barang bukti 12762/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram diberi nomor barang bukti 12763/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram diberi nomor barang bukti 12764/2025/NNF;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12765/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram diberi nomor barang bukti 12766/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12767/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12768/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram diberi nomor barang bukti 12769/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram diberi nomor barang bukti 12770/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram diberi nomor barang bukti 12771/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram diberi nomor barang bukti 12772/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram diberi nomor barang bukti 12773/2025/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 12755/2025/NNF s/d 12773/2025/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud.

Perbuatan Terdakwa AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BAGUS SATRIO AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi BENI SETIAWAN dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB di rumah terdakwa alamat di Jl. Taruna RT.004 RW.009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 15 (lima belas) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dalam botol bekas tempat CDR warna kuning di dalam kardus kecil warna coklat, 5 (lima) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dalam botol warna putih di dalam ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip, 4 (empat) scrop dari sedotan, uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kardus kecil warna coklat dan 1 (satu) unit HP reno 7 warna abu – abu no sim card 082234128860;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 13.50 WIB bertempat di TPI Lama Brondong, Kel. Brondong, Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi bersama Saksi BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan menangkap Saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH karena kedapatan membawa dan mengedarkan narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi Saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH menjelaskan membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa alamat Jl. Taruna RT.004 RW.009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan saksi bersama saksi BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan disita barang bukti berupa 15 (lima belas) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dalam botol bekas tempat CDR warna kuning di dalam kardus kecil warna coklat, 5 (lima) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dalam botol warna putih di dalam ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip, 4 (empat) scrop dari sedotan, uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kardus kecil warna coklat dan 1 (satu) unit HP reno 7 warna abu – abu no sim card 082234128860

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan dan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari BADUT (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menghubungi BADUT (DPO) melalui handphone untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa dikirim nomor rekening BADUT (DPO), kemudian terdakwa mentransfer ke BADUT (DPO) melalui BRILink sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat dengan ikut travel dan sekira jam 19.00 WIB terdakwa sampai di daerah Darmo park Kota Surabaya, setelah sampai terdakwa menghubungi BADUT (DPO), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berada di sebelah warung, selanjutnya terdakwa bawa pulang. Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 01.00 WIB terdakwa sampai di rumah, kemudian keesokan harinya sekira jam 08.00 WIB 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu yang di dapatkan tersebut di bagi oleh terdakwa menjadi 25 (dua puluh lima) klip paket pahe.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya sudah menjual Narkoba jenis sabu kepada saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 12.00 WIB terdakwa dihubungi saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH melalui telephone whatsapp, setelah itu saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH tiba di rumah terdakwa dan saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu paket pahe kepada saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH, setelah itu sekira jam 13.30 WIB saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis sabu 4 (empat) klip paket pahe yang dijadikan 1 (satu) klip plastic, setelah saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH dan menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual atau diedarkan kembali kepada orang lain dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap paket pahe.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. BENI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi BAGUS SATRIO AGUNG dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB di rumah terdakwa alamat di Jl. Taruna RT.004 RW.009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 15 (lima belas) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dalam botol bekas tempat CDR warna kuning di dalam kardus kecil warna coklat, 5 (lima) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dalam botol warna putih di dalam ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip, 4 (empat) scrop dari sedotan, uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kardus kecil warna coklat dan 1 (satu) unit HP reno 7 warna abu – abu no sim card 082234128860;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 13.50 WIB bertempat di TPI Lama Brondong, Kel. Brondong, Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi bersama Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan menangkap Saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH karena kedapatan membawa dan mengedarkan narkotika jenis sabu, setelah diinterogasi Saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH menjelaskan membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa alamat Jl. Taruna RT.004 RW.009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan saksi bersama saksi BAGUS

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIO AGUNG serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa 15 (lima belas) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dalam botol bekas tempat CDR warna kuning di dalam kardus kecil warna coklat, 5 (lima) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dalam botol warna putih di dalam ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip, 4 (empat) scrop dari sedotan, uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kardus kecil warna coklat dan 1 (satu) unit HP reno 7 warna abu – abu no sim card 082234128860 yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan dan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari BADUT (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menghubungi BADUT (DPO) melalui handphone untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa dikirim nomor rekening BADUT (DPO), kemudian terdakwa mentransfer ke BADUT (DPO) melalui BRILink sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat dengan ikut travel dan sekira jam 19.00 WIB terdakwa sampai di daerah Darmo park Kota Surabaya, setelah sampai terdakwa menghubungi BADUT (DPO), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berada di sebelah warung, selanjutnya terdakwa bawa pulang. Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 01.00 WIB terdakwa sampai di rumah, kemudian keesokan harinya sekira jam 08.00 WIB 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang di dapatkan tersebut di bagi oleh terdakwa menjadi 25 (dua puluh lima) klip paket pahe.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya sudah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 12.00 WIB terdakwa dihubungi saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH melalui telephone whatsapp, setelah itu saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH tiba dirumah terdakwa dan saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket pahe kepada saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH, setelah itu sekira jam 13.30 WIB saksi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis sabu 4 (empat) klip paket pahe yang dijadikan 1 (satu) klip plastic, setelah saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH dan menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual atau diedarkan kembali kepada orang lain dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap paket pahe.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 13.50 WIB di TPI Lama Brondong, Kel. Brondong, Kec. Brondong Kab. Lamongan karena membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa sebanyak 1 (satu) klip plastic yang ditemukan di dalam kamar tidur saksi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) klip plastic saksi membeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 12.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp, setelah itu saksi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Jl. Taruna RT.004 RW.009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan, setelah bertemu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu paket pahe kepada saksi. Setelah itu saksi bawa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putang dan saksi simpan di dalam kamar tidur saksi, kemudian sekira jam 13.30 WIB saksi dihubungi oleh WAWAN melalui pesan whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian saksi bertemu dengan WAWAN dengan satu orang laki – laki yang tidak saksi kenal dan ternyata orang tersebut adalah petugas Satresnarkoba yang menyamar sebagai pembeli, kemudian petugas yang menyamar tersebut menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi bersama WAWAN dan petugas yang menyamar tersebut ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan. Setelah sampai ditempat tersebut saksi menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp lalu saksi menuju ke rumah terdakwa sekira jam 13.30 WIB saksi sampai dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah diterima terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu kepada saksi, setelah itu saksi bawa ke rumah, pada saat di rumah 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut saksi bagi menjadi 2 (dua) klip kemudian saksi menuju ke TPI Lama Brondong Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan, setelah sampai 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut saksi serahkan kepada petugas Satresnarkoba yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa saksi membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa tersebut sudah sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu akan tetapi saksi lupa berapa kalinya.
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan narkoba jenis pil charnopen yang saksi miliki tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB di rumah terdakwa alamat Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu kepada saksi EVIK ELFATONI.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa saat itu adalah 20 (dua puluh) plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol bekas tempat CDR warna kuning, 1 (satu) botol warna putih, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip, 4 (empat) scrop dari sedotan, uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kardus kecil warna coklat dan 1 (satu) unit HP reno 7 warna abu – abu no sim card 082234128860;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menghubungi BADUT (DPO) melalui handphone *"aku ape budal mas (saya mau berangkat beli sabu)"* BADUT jawab *"oh yo zal kiro kiro nyampek kene jam piro (iya kira kira sampai sini jam berapa)"* terdakwa jawab *"perkiraan jam jam 6-7, aku transfer sakjutawolongatus (kira - kira kira jam 18.00 WIB – 19.00 WIB, saya transfer Rp1.800.000,-)"* BADUT jawab *"iyo (iya)"*, setelah itu terdakwa mendapat kiriman nomor rekening BADUT, kemudian terdakwa transfer ke BADUT melalui BRILink sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan travel dan sekira jam 19.00 WIB terdakwa sampai di daerah Darmo Park Kota Surabaya. Setelah sampai terdakwa menghubungi BADUT melalui handphone *"mas aku wes nyampek (saya sudah sampai)"* BADUT jawab *"oh yo sek enteni (iya tunggu sebentar)"*, sekira 15 menit terdakwa dihubungi BADUT melalui handphone *"tak seleh nang gone tanduran sebelae warung lakbanan ireng (sabunya saya taruh di tanaman sebelah warung saya bungkus lakban warna hitam)"* terdakwa jawab *"oh iyo mas (iya mas)"*, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berada di sebelah warung, kemudian terdakwa bawa pulang. Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 08.00 WIB 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) klip paket pahe, sekira jam 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi EVIK ELFATONI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone whatsapp *"ono ta? (ada sabu)"* terdakwa jawab *"ono (ada)"* dibalas *"mariki tak rono (habis ini saya ke rumah kamu)"*, setelah itu saksi EVIK ELFATONI tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu paket pahe kepada saksi EVIK ELFATONI, sekira jam 13.30 WIB saksi EVIK ELFATONI menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp *"sek ono ta? (masih ada sabu?)"* terdakwa balas *"iyo cak (iya)"*, setelah itu saksi EVIK ELFATONI menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp *"iki ono duek nematus, oleh nempil setengah ta (ini ada uang Rp. 600.000 bisa beli ½ gram sabu)"* terdakwa jawab *"iyo cak (iya)"*, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) klip paket pahe yang terdakwa jadikan 1 (satu) klip

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, selanjutnya saksi EVIK ELFATONI sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada saksi EVIK ELFATONI dan saksi EVIK ELFATONI menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sekira jam 15.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam rumah ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih $\pm 2,2$ (dua koma dua) gram, 1 (satu) botol obat CDR, 1 (satu) botol putih, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) sekrop dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP OPPO RENO 7 warna abu - abu no sim card 082234128860, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau edarkan kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap paket pahe.
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH tersebut sudah terdakwa penggunaan untuk keperluan rumah dan masih tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa tersebut sudah sekira 5-6 kali sejak satu minggu yang lalu;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) berat bersih $\pm 2,2$ (dua koma dua) gram;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol obat CDR;
- 1 (satu) botol putih;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 4 (empat) sekrop dari sedotan;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) kotak kardus warna cokelat;
- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP OPPO RENO 7 warna abu - abu no sim card 082234128860

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB di rumah terdakwa alamat Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan karena kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Evik Elfatoni;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 20 (dua puluh) plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol bekas tempat CDR warna kuning, 1 (satu) botol warna putih, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip, 4 (empat) scrop dari sedotan, uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) kardus kecil warna coklat dan 1 (satu) unit HP reno 7 warna abu – abu no sim card 082234128860;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menghubungi BADUT (DPO) melalui handphone “aku ape budal mas (saya mau berangkat beli sabu)” BADUT jawab “oh yo zal kiro kiro nyampek kene jam piro (iya kira kira sampai sini jam berapa)” terdakwa jawab “perkiraan jam jam 6-7, aku transfer sakjutawolongatus (kira - kira kira jam 18.00 WIB – 19.00 WIB, saya transfer Rp1.800.000,-)” BADUT jawab “iyo (iya)”, setelah itu terdakwa mendapat kiriman nomor rekening BADUT, kemudian terdakwa transfer ke BADUT melalui BRILink sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan travel dan sekira jam 19.00 WIB terdakwa sampai di daerah Darmo Park Kota Surabaya. Setelah sampai terdakwa menghubungi BADUT melalui handphone “mas aku wes nyampek (saya sudah sampai)” BADUT jawab “oh yo sek enteni (iya tunggu sebentar)”, sekira 15 menit terdakwa dihubungi BADUT melalui handphone “tak seleh nang gone tanduran sebelae warung lakbanan ireng (sabunya saya taruh di tanaman sebelah warung saya bungkus lakban warna hitam)” terdakwa jawab “oh iyo mas (iya mas)”, setelah itu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berada di sebelah warung, kemudian terdakwa bawa pulang. Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 08.00 WIB 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) klip paket pahe, sekira jam 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi EVIK ELFATONI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone whatsapp *"ono ta? (ada sabu)" terdakwa jawab "ono (ada)" dibalas "mariki tak rono (habis ini saya ke rumah kamu)"*, setelah itu saksi EVIK ELFATONI tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket pahe kepada saksi EVIK ELFATONI, sekira jam 13.30 WIB saksi EVIK ELFATONI menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp *"sek ono ta? (masih ada sabu?)" terdakwa balas "iyo cak (iya)"*, setelah itu saksi EVIK ELFATONI menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp *"iki ono duek nematus, oleh nempil setengah ta (ini ada uang Rp. 600.000 bisa beli ½ gram sabu)" terdakwa jawab "iyo cak (iya)"*, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) klip paket pahe yang terdakwa jadikan 1 (satu) klip plastic, selanjutnya saksi EVIK ELFATONI sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada saksi EVIK ELFATONI dan saksi EVIK ELFATONI menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sekira jam 15.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam rumah ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih ± 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) botol obat CDR, 1 (satu) botol putih, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) sekrop dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP OPPO RENO 7 warna abu - abu no sim card 082234128860, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan membeli narkotika jenis sabu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk dijual atau edarkan kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap paket pahe;

- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan rumah dan masih tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi EVIK ELFATONI Bin (Alm) ALI FATAH tersebut sekira 5-6 kali sejak satu minggu yang lalu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 96/120800/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Thomas Wikono selaku pimpinan cabang dengan hasil penimbangan adalah 20 (dua puluh) klip berisi Narkotika jenis sabu total berat kotor \pm 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat bersih \pm 2,2 (dua koma dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Lab.: 04177/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., dkk. terhadap kristal bening milik Terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
*Barang bukti dengan nomor 12755/2025/NNF s/d 12773/2025/NNF berupa kristal bening tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk membeli dan menjual Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis sabu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Nelayan sehingga unsur “Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum”;

A.d. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menghubungi BADUT (DPO) melalui handphone “aku ape budal mas (saya mau berangkat beli sabu)” BADUT jawab “oh yo zal kiro kiro nyampek kene jam piro (iya kira kira sampai sini jam berapa)” terdakwa jawab “perkiraan jam jam 6-7, aku transfer sakjutawolongatus (kira - kira kira jam 18.00 WIB – 19.00 WIB, saya transfer Rp1.800.000,-)” BADUT jawab “iyo (iya)”, setelah itu terdakwa mendapat kiriman nomor rekening BADUT, kemudian terdakwa transfer ke BADUT melalui BRILink sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan travel dan sekira jam 19.00 WIB terdakwa sampai di daerah Darmo Park Kota Surabaya. Setelah sampai terdakwa menghubungi BADUT melalui handphone “mas aku wes nyampek (saya sudah sampai)” BADUT jawab “oh yo sek enteni (iya tunggu sebentar)”, sekira 15 menit terdakwa dihubungi BADUT melalui handphone “tak seleh nang gone tanduran sebelae warung lakbanan ireng (sabunya saya taruh di tanaman sebelah warung saya bungkus lakban warna hitam)” terdakwa jawab “oh iyo mas (iya mas)”, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berada di sebelah warung, kemudian terdakwa bawa pulang. Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 08.00 WIB 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) klip

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pahe, sekira jam 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi EVIK ELFATONI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone whatsapp "*ono ta? (ada sabu)*" terdakwa jawab "*ono (ada)*" dibalas "*mariki tak rono (habis ini saya ke rumah kamu)*", setelah itu saksi EVIK ELFATONI tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Taruna RT. 004 RW. 009 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket pahe kepada saksi EVIK ELFATONI, sekira jam 13.30 WIB saksi EVIK ELFATONI menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp "*sek ono ta? (masih ada sabu?)*" terdakwa balas "*iyo cak (iya)*", setelah itu saksi EVIK ELFATONI menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp "*iki ono duek nematus, oleh nempil setengah ta (ini ada uang Rp. 600.000 bisa beli ½ gram sabu)*" terdakwa jawab "*iyo cak (iya)*", kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) klip paket pahe yang terdakwa jadikan 1 (satu) klip plastic, selanjutnya saksi EVIK ELFATONI sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu kepada saksi EVIK ELFATONI dan saksi EVIK ELFATONI menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sekira jam 15.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam rumah ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih ± 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) botol obat CDR, 1 (satu) botol putih, 2 (dua) buah timbangan digital, 4 (empat) sekrop dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP OPPO RENO 7 warna abu - abu no sim card 082234128860, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika sebagai jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZAL ARIFIN Bin (Alm) AHMAD MUARIFIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih $\pm 2,2$ (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) botol obat CDR;
 - 1 (satu) botol putih’;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) sekrop dari sedotan;
 - 1 (satu) pack plastik klip;’
 - 1 (satu) kotak kardus warna cokelat;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) HP OPPO RENO 7 warna abu - abu no sim card 082234128860;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Oktober 2025**, oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dita Adistia, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **I Putu Wahyu Pradiptha Wirjana, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Ttd

Anastasia Irene, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dita Adistia, S.H.,M.H